



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Wahyu Hidayat Bin Abdul Gani**
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 016 / RW 02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, S.H., M. NOOR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo
 - 2 (dua) bundle plastik klip
 - 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan kepada terdakwa terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA menelpon Sdr. IPUL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa dan Sdr. IPUL(DPO) berjanjian di pinggir jalan dekat SMPN 11 Banjarmasin di wilayah Sei Andai, Banjarmasin Utara, kemudian Sdr. IPUL (DPO) meletakkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar dan membagi/memecah sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak satu kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MADI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terjual sebanyak 2 paket dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdr. MADI;
- Bahwa Anggota Polres Banjar pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 terlebih dahulu menangkap Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan didapatkan informasi bahwa Sdr. MADI dan Sdr. FADIL membeli sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Anggota Polres Banjar, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja berjualan kain daster di Pasar Antasari Banjarmasin pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA. Kemudian Anggota Polres Banjar menyuruh Sdr. MADI dan Sdr. FADIL menghubungi Terdakwa untuk berjanjian di area parkir Ramayana Banjarmasin, lalu setelah Terdakwa berada di area parkir Ramayana Banjarmasin dan sedang berdiri sendirian menunggu Sdr. MADI dan Sdr. FADIL, Anggota Polres Banjar langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL yang saat itu juga bersama Anggota Polres Banjar, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL. Kemudian anggota Polres Banjar langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu, Terdakwa bersama Anggota Polres Banjar menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16 / RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL serta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti sitaan dari Terdakwa yang diduga adalah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin dan dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0292.LP, tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada padanya
- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA menelpon Sdr. IPUL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa dan Sdr. IPUL(DPO) berjanjian di pinggir jalan dekat SMPN 11 Banjarmasin di wilayah Sei Andai, Banjarmasin Utara, kemudian Sdr. IPUL (DPO) meletakkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar dan membagi/memecah sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak satu kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MADI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terjual sebanyak 2 paket dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdr. MADI;
- Bahwa Anggota Polres Banjar pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 terlebih dahulu menangkap Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan didapatkan informasi bahwa Sdr. MADI dan Sdr. FADIL membeli sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Anggota Polres Banjar, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja berjualan kain daster di Pasar Antasari Banjarmasin pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA. Kemudian Anggota Polres Banjar menyuruh Sdr. MADI dan Sdr. FADIL menghubungi Terdakwa untuk berjanjian di area parkir Ramayana Banjarmasin, lalu setelah Terdakwa berada di area parkir Ramayana Banjarmasin dan sedang berdiri sendirian menunggu Sdr. MADI dan Sdr. FADIL, Anggota Polres Banjar langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL yang saat itu juga bersama Anggota Polres Banjar, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL. Kemudian anggota Polres Banjar langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu, Terdakwa bersama Anggota Polres Banjar menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16 / RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL serta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti sitaan dari Terdakwa yang diduga adalah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin dan dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0292.LP, tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada padanya
- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZQI FAZRIANNOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO karena mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di area parkir Ramayana Banjarmasin, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Saksi dan Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram tersebut dari Sdr. IPUL (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. IPUL (DPO)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. IPUL meletakkan sabu-sabu tersebut di suatu tempat di wilayah Sei Andai, Banjarmasin Utara

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak satu kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr. MADI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 gramnya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdr. MADI
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IPUL (DPO) sekitar kurang lebih selama 10 (delapan) tahun karena Terdakwa dan Sdr. IPUL (DPO) adalah teman sedari kecil
- Bahwa Sdr. MADI belum membayarkan uang dari pembelian sabu-sabu tersebut atau dihutang terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan paling banyak hanya 1 (satu) kantong saja
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. MADI dan kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan terakhir
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan didalam kotak sepatu warna kuning bertuliskan Scooby-Doo digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu
- Bahwa Saksi terlebih dahulu menangkap Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan didapatkan informasi bahwa Sdr. MADI dan Sdr. FADIL mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Saksi, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi menyuruh Sdr. MADI dan Sdr. FADIL untuk menghubungi Terdakwa dan janji di area parkir Ramayana. Setelah Terdakwa berada di area parkir, Saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu, Saksi menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL serta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/resep dari Dokter/pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada padanya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **GIRANG BAGUS WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZQI FAZRIANNOR karena mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di area parkir Ramayana Banjarmasin, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Saksi dan Saksi RIZQI FAZRIANNOR menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram tersebut dari Sdr. IPUL (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. IPUL (DPO) lalu Sdr. IPUL meletakkan sabu-sabu tersebut di suatu tempat di wilayah Sei Andai, Banjarmasin Utara
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak satu kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr. MADI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 gramnya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdr. MADI
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IPUL (DPO) sekitar kurang lebih selama 10 (delapan) tahun karena Terdakwa dan Sdr. IPUL (DPO) adalah teman sedari kecil
- Bahwa Sdr. MADI belum membayarkan uang dari pembelian sabu-sabu tersebut atau dihutang terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan paling banyak hanya 1 (satu) kantong saja
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. MADI dan kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan terakhir
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan didalam kotak sepatu warna kuning bertuliskan Scooby-Doo digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu
- Bahwa Saksi terlebih dahulu menangkap Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan didapatkan informasi bahwa Sdr. MADI dan Sdr. FADIL mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Saksi, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi menyuruh Sdr. MADI dan Sdr. FADIL untuk menghubungi Terdakwa dan janji di area parkir Ramayana. Setelah Terdakwa berada di area parkir, Saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu, Saksi menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL serta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/resep dari Dokter/pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada padanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0292.LP, tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001, dengan kesimpulan : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Banjar pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saat sedang berdiri sendirian di area parkir Ramayana sambil menunggu Sdr. MADI dan Sdr. FADIL namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu anggota Polres Banjar langsung menuju Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Terdakwa
- Bahwa saat anggota Polres Banjar menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram tersebut dari Sdr. IPUL (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. IPUL (DPO) lalu Sdr. IPUL (DPO) meletakkan sabu-sabu tersebut di suatu tempat di wilayah Sei Andai, Banjarmasin Utara pada hari Jumat, 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak satu kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong berisi 5 gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. IPUL (DPO), Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membagi/memecah sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr MADI seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terjual sebanyak 2 paket dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdr. MADI
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IPUL (DPO) sekitar kurang lebih selama 10 tahun karena Terdakwa dan Sdr. IPUL (DPO) adalah teman sedari kecil
- Bahwa Sdr. MADI belum membayarkan uang dari pembelian sabu-sabu tersebut atau dihutang terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak 2 kali dan paling banyak hanya 1 kantong saja
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. MADI dan kepada teman-teman Terdakwa di sekitaran rumah Terdakwa selama 2 bulan terakhir
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun terakhir
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berjualan kain daster di Pasar Antasari Banjarmasin pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA. Beberapa anggota Polres Banjar langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Sdr. MADI yang saat itu juga bersama Anggota Polres Banjar, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MADI. Kemudian anggota Polres Banjar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu, Terdakwa bersama Anggota Polres Banjar menuju rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana. Kemudian Terdakwa, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL serta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram
2. 1 (satu) buah timbangan digital
3. 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo
4. 2 (dua) bundle plastik klip
5. 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu
6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 anggota Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan didapatkan informasi bahwa Sdr. MADI dan Sdr. FADIL membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 WITA anggota Polres Banjar bersama-sama dengan Sdr. MADI dan Sdr. FADIL langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja berjualan kain daster di Pasar Antasari Banjarmasin, lalu anggota Polres Banjar menyuruh Sdr. MADI dan Sdr. FADIL menghubungi Terdakwa untuk berjanjian di area parkir Ramayana Banjarmasin, lalu setelah Terdakwa berada di area parkir Ramayana Banjarmasin dan sedang berdiri sendirian menunggu Sdr. MADI dan Sdr. FADIL, anggota Polres Banjar langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL. Kemudian anggota Polres Banjar langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Setelah itu, Terdakwa bersama Anggota Polres Banjar menuju rumah Terdakwa bertempat di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16 / RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MADi dan Sdr. FADIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menelpon Sdr. IPUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. IPUL (DPO) berjanjian di pinggir jalan dekat SMPN 11 Banjarmasin di wilayah Sei Andai, Banjarmasin Utara, kemudian Sdr. IPUL (DPO) meletakkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak satu kantong berisi 5 (lima) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MADi seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terjual sebanyak 2 paket dengan total Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdr. MADi
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Muhammad Wahyu Hidayat Bin Abdul Gani** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16/ RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar,



Kabupaten Banjar, awalnya anggota Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan didapatkan informasi bahwa Sdr. MADI dan Sdr. FADIL membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita anggota Polres Banjar bersama-sama dengan Sdr. MADI dan Sdr. FADIL langsung menuju ke tempat Terdakwa bekerja berjualan kain daster di Pasar Antasari Banjarmasin, lalu anggota Polres Banjar menyuruh Sdr. MADI dan Sdr. FADIL menghubungi Terdakwa untuk berjanjian di area parkir Ramayana Banjarmasin, lalu setelah Terdakwa berada di area parkir Ramayana Banjarmasin dan sedang berdiri sendirian menunggu Sdr. MADI dan Sdr. FADIL, anggota Polres Banjar langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Sdr. MADI dan Sdr. FADIL. Kemudian anggota Polres Banjar langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu, Terdakwa bersama Anggota Polres Banjar menuju rumah Terdakwa bertempat di Jl. A. Yani Gg. Keladan Indah RT 16 / RW 002, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu yang seluruhnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MADI dan Sdr. FADIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0292.LP, tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001, dengan kesimpulan : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah



dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo, 2 (dua) bundle plastik klip, 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam adalah narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyu Hidayat Bin Abdul Gani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,21 gram, berat plastik 0,22 gram, berat bersih 3,99 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sepatu warna kuning merk Scooby-Doo
- 2 (dua) bundle plastik klip
- 2 (dua) buah serok sedotan sabu-sabu
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H., M.H

Risdianto, S.H

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H